



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~128~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

16

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

2. Surat Kepala Perwakilan KKBN Sulawesi Tengah Nomor 267/BL.03/J5/2022 perihal : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan Tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris Pelaksana.
- KETIGA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai kepulauan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) DPA masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Maret 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 128 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten banggai kepulauan 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten banggai kepulauan 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Forum Koordinasi Pimpinan daerah	Anggota Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> kabupaten banggai kepulauan, melalui: 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten banggai kepulauan, kecamatan dan desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan

			<p>program kerja diseluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;</p> <p>3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;</p> <p>4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di kabupaten banggai kepulauan.</p> <p>5. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kabupaten banggai kepulauan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
4.	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua Pelaksana	
5.	Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua Pelaksana	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris Pelaksana	<p>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten banggai kepulauan;</p> <p>2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten banggai kepulauan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p> <p>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas</p>

			TPPS kabupaten banggai kepulauan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodic kegiatan TPPS kabupaten banggai kepulauan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten banggai kepulauan.
SEKRETARIAT PELAKSANA			
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	1. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i> .
8.	Kepala BPKAD	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Dinas P3AP2KB		
10.	Perencana Ahli Muda Bidang Sosbud Bappeda dan Litbang		
11.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan		
12.	Administrator Kesehatan Masyarakat Bidang kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan		
13.	Pengelola Kesehatan Ibu Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan		
14.	Nutrisisionis Penyelia		
15.	Administrator Bappeda dan Litbang		
16.	Operator Komputer Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

	Kabupaten Banggai Kepulauan		
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK			
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator	<p>Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten banggai kepulauan yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga beresiko <i>Stunting</i> mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i>;2. Mengkoordinasikan surveilans keluarga beresiko <i>Stunting</i> di kabupaten banggai kepulauan;3. Menkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga beresiko <i>Stunting</i> di kabupaten banggai kepulauan;4. Menkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten banggai kepulauan;5. Melakukan rapat internal Bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
19.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai kepulauan		
20.	Kepala Dinas Pertanian kabupaten banggai Kepulauan		
21.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten banggai Kepulauan		
22.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten banggai Kepulauan		
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Banggai Kepulauan		
24.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten banggai Kepulauan		
25.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan		
26.	Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Banggai Kepulauan		
27.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan		
28.	Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
29.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan

	dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		<i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilakukan melalui :
30.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> di kabupaten banggai Kepulauan secara berkelanjutan 3. Mengembangkan Kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten banggai kepulauan 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
31.	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
32.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
33.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
34.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
35.	Kepala Bidang Kesehatan		

	Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan		
36.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten banggai Kepulauan		
37.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan		
38.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan		
39.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan		
40.	Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan		
41.	Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan		
42.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM		
43.	Ketua Pokja I TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		
44.	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
BIDANG KOORDINASI KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
45.	Asisten Pemerintahan dan	Koordinator	Mengkoordinasikan dan

	Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan		memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilaksanakan melalui :
46.	Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan, menyingkronkan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>. 2. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (Delapan) aksi konvergensi di Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Melaksanakan Rembuk <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Memfasilitasi Pembentukan TPPS di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan 5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamatan, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>. 6. Menyelenggarakan Kerjasama dan Kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan; 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
47.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan		
48.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan		
49.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan		
50.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan		
51.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		
52.	Kepala Bidang Anggaran BPKAD		
53.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		
54.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		
55.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan		
56.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		
57.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Banggai Kepulauan		

58.	Ketua Pokja III TP_PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		
BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT			
59.	Tim Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Koordinator	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya Pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>Stunting</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang adadi kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Mengumpulkan dan mengolah Data Keluarga beresiko <i>Stunting</i> di Kabupaten Banggai Kepulauan; 3. Melakukan pengolahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Banggai Kepulauan; 4. Melaksanakan Audit <i>Stunting</i> di Kabupaten Banggai Kepulauan; 5. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kabupaten Banggai Kepulauan.
60.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten banggai Kepulauan	Anggota	
61.	Kepala Badan Pusat Statistik Banggai Kepulauan		

62.	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Banggai Kepulauan		
63.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan		
64.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan		
65.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
66.	Penyuluh Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan		
67.	Ketua Pokja II TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		
68.	Pendamping Perguruan Tinggi Peduli Stunting		
69.	Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan		
70.	Koordinator Pendamping Keluarga Harapan Kabupaten Banggai Kepulauan		

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


IHSAN BASIR